

**ABORTUS PROVOCATUS DILIHAT DARI ASPEK
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Ditujukan sebagai salah satu
syarat untuk dapat menamatkan
Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

HENY PUSPASARI

02030100107

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2007

84 07

342.084 of
pus
a
c-080844
2007

K 4902
1 4905 } P29

**ABORTUS PROVOCATUS DILIHAT DARI ASPEK
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu
Syarat untuk dapat menempuh
Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

HENY PUSPASARI

02033100187

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Heny Puspasari
NIM : 02033100187
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Study Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
**Judul Skripsi : Abortus Provocatus Dilihat Dari Aspek Hukum
Pidana di Indonesia**


Palembang, 3 Juli 2007

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama


Ruben Achmad, SH., MH
Nip: 130989244

Pembimbing Pembantu


Malkian Alvani, SH., M.Hum
Nip: 131470620


Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28 Juli 2007

TIM PENGUJI

1. Ketua : M. Fikri Salman, SH
2. Sekretaris : Saut P. Panjaitan, SH., M.Hum
3. Anggota : Ruben Achmad, SH., MH



Palembang, 28 Juli 2007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



H.M. Rasyid Ariman, SH., MH
Nip: 130604256

MOTTO

“... Allah Swt akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat...”

(Qs. Al-Mujadalah: 11)

Kupersembahkan untuk:

- # Ayahanda dan Ibunda tercinta**
- # Saudara-saudaraku tersayang**
- # Seseorang yang terkasih**
- # Rekan-rekanku seperjuangan**
- # Bangsa dan Agama**
- # Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan syarat dalam mendapatkan gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan tak lupa penulis menyampaikan salam serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada **Bapak Ruben Achmad, SH., MH** dan **Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum**, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya.

Dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak M. Rasyid, SH., M.Hum, selaku pembimbing akademik.
4. Bapak Dr.H.M.Bayu Wahyudi, MPH, SpOG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Yayasan Permata Hati Palembang.
5. Bapak H. Bambang Hermanto, SH., M.Hum, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

6. Kedua orang tuaku, yang telah mendorong dan memberikan perhatian, kasih dan sayangnya.
7. Saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi.
8. Keluarga besarku yang telah bersusah payah memberikan segala perhatian dan kasih sayang.
9. Rekan-rekan seangkatanku, Arin, Kiki dan Shelly.
10. Seluruh pengajar dan staf tata usaha, terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari saudara sekalian sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.


Semoga segala dukungan dan amal baik yang telah diberikan, mendapat imbalan sebagaimana mestinya dari Yang Maha kuasa dan skripsi ini bermanfaat.

Palembang, 3 Juli 2007

Penulis,



Heny Puspasari



DAFTAR ISI

	halaman
Lembar Judul.....	i
Lembar Persetujuan Skripsi.....	ii
Halaman Penguji.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi.....	vii
BAB.I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB.II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Abortus.....	11
1. Pengertian Abortus.....	11
2. Macam-macam Abortus.....	12
3. Subjeck dan Object Delik Abortus.....	14

B Pengaturan Abortus Dalam KUHP dan Luar KUHP.....	22
1. Bentuk Perbuatan Pidana dan Sanksinya Dalam KUHP.....	22
2. Bentuk Perbuatan Abortus dan Bahayanya Diluar KUHP ...	25
BAB.III.PEMBAHASAN	
A. Abortus Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana.....	31
B. Pertimbangan Abortus Dengan Indikasi Medik	
Diperkenankan di Indonesia.....	37
BAB.IV.PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia mencita-citakan terwujudnya negara yang adil, makmur, sejahtera lahir dan bathin (material dan spiritual) yang berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut, peranan pemerintah atau penguasa sangat penting, bahkan ia harus secara sadar berusaha untuk membawa rakyat dan negara kearah yang dicita-citakan. Dalam hal ini pengaturan melalui sarana berupa hukum tidak dapat ditinggalkan.

Demi kepastian hukum, maka terhadap suatu tindak pidana harus ada ancaman pidana yang pasti, tanpa dipandang siapa yang melakukan dan apa motif dari perbuatan itu, hal serupa juga berlaku terhadap pengguguran kandungan atau abortus.

Abortus adalah suatu masalah yang mengatur banyak segi kehidupan dan peggidupan manusia dan masyarakat. Ia meliputi masalah kesusilaan, agama, kesehatan, hukum dan sosio-ekonomis.

Kalau ditelusuri secara seksama, maka pandangan yang menyangkut masalah abortus dapat kita lihat dari dua segi; yaitu abortus menurut Undang-undang dan abortus sebagaimana terjadi dalam praktek, yaitu dalam kenyataannya.

Di Indonesia Undang-undang yang mengatur masalah abortus provocatus terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai adanya

abortus provocatus dalam norma hukum terdapat di dalam KUHP, ditentukan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang terdapat pada Buku II Bab XIX Pasal 346, 347, 348 dan 349.

Dengan demikian pada hakekatnya abortus provocatus itu sama dengan pembunuhan. Jadi bagaimanapun juga dan siapapun yang melakukannya, tetap merupakan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman.

Beberapa pasal yang melarang pengguguran kandungan atau abortus, diantaranya pasal 346 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Seorang wanita yang dengan sengaja menyebabkan atau menyuruh orang lain menyebabkan gugurnya atau meninggalnya anak yang dikandung, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Selanjutnya pasal 348 KUHP, yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak yang berada di dalam kandungan seorang wanita dengan seizin wanita tersebut, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun dan empat bulan.
- (2) Apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya wanita tersebut, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Menurut isi pasal-pasal tersebut, disyaratkan adanya wanita yang mengandung yang harus dibuktikan, sedangkan untuk membuktikannya diperlukan bantuan kemampuan ilmu kedokteran forensik

Selanjutnya kalau diteliti Pasal 346 dan 348 KUHP tersebut di atas, tidak dengan jelas menyebutkan apakah pada saat dilakukannya abortus, kandungan yang bersangkutan dalam keadaan hidup.

Oleh karena itu diadakan pasal penampungan, yang selalu ditempatkan sebagai tuduhan subsidiair, yaitu pasal 299 KUHP, atas dasar mana dapat dihukum barang siapa yang sengaja mengobati seorang wanita dengan menyatakan atau menimbulkan harapan dapat menggagalkan kehamilannya.

Seperti telah dijelaskan, bahwa masalah abortus selain menurut Undang-undang, ada juga abortus sebagaimana terjadi dalam praktek, yaitu menurut kenyataannya.

Jika kita tidak banyak mendengar adanya perkara abortus sampai kemuka pengadilan, hal ini tidak berarti bahwa di tanah air kita tidak pernah ada pengguguran kandungan. Data atau informasi mengenai pengguguran kandungan ini dapat kita ketahui dari media cetak maupun media elektronik yang sering kali kita lihat tayangannya di televisi, berita yang menghebohkan akhir-akhir ini adalah mengenai pengguguran kandungan yang dilakukan oleh Maria Eva, yang nota bene melakukan hubungan intim dengan M. Yahya Zaini, yang tayangan gambar adegan pornonya tersebar di Hand Pone.

Abortus yang dilakukan di tanah air kita boleh dikatakan hanya ada dua katagori, yaitu:

1. Yang dilakukan atas dasar indikasi medik, dan

2. Yang dilakukan atas dasar pertimbangan moral.¹⁾

Abortus yang dilakukan atas dasar indikasi medik, yang disebut *abortus provocatus therapeuticus*, umumnya dilakukan secara terang-terangan dirumah-rumah sakit, setidak-tidaknya oleh dan atas tanggungjawab dokter-dokter ahli, kebanyakan ahli-ahli kebidanan dan penyakit kandungan, karena sebagian besar terjadi dalam usaha menolong persalinan.

Sedangkan abortus yang dilakukan atas pertimbangan moral, yang disebut juga abortus *provocatus criminalis*, maksudnya ialah abortus yang dibuat dengan sengaja oleh seseorang dengan maksud sebagai perbuatan yang tercela, yang melawan hukum, karena merupakan tindak pidana (kejahatan). Motif yang mendorong dilakukannya abortus semacam ini hampir sama, karena merasa malu melahirkan bayi hasil hubungan gelap atau perkosaan, juga tidak menutup kemungkinan dimana memang tidak suka akan anak, supaya dapat hidup dengan bebas dan lain sebagainya.

Bagaimanapun juga dan siapapun yang melakukan abortus, tetap merupakan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi lain halnya dengan abortus atas dasar indikasi medik yang prosesnya dilakukan dirumah sakit serta dikerjakan oleh team dokter, tidak bertentangan. Baik dengan asas prikemanusiaan yang berlaku dalam masyarakat umum, maupun dengan rasa keadilan. Perbuatan tersebut tidak

¹⁾Moh Isnaini, *Aspek-aspek penting yang dilupakan dalam rancangan undang-undang pengguguran kandungan*, Majalah Hukum Sangkakala Peradilan No 9, Tahun 1973, hlm 12

dipandang perbuatan yang melawan hukum, karena bertindak sesuai dengan ilmu pengetahuan serta etik dan moral kedokteran.

Sebagaimana diketahui bahwa, kita mengenal sifat melawan hukum yang formil dan sifat melawan hukum yang materiil dalam hukum pidana.

Dengan sifat melawan hukum yang formil, dimaksudkan sebagai melawan undang-undang. Yang berpendirian sifat melawan hukum yang formil, memandang melawan hukum sama halnya melawan undang-undang. Sedangkan pendirian yang materiil menyatakan bahwa, belum tentu kalau perbuatan yang dilarang undang-undang bersifat melawan hukum. Yang berpendirian ini menyatakan bahwa: "Yang dinamakan hukum bukanlah hanya undang-undang saja, sebab disamping undang-undang (hukum tertulis), masih terdapat hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma yang hidup atau kenyataan-kenyataan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat".²⁾

Selanjutnya Vos yang berpendirian sifat melawan hukum yang materiil menyatakan bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa, apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, menurut pandangan materiil yang menentukan adalah masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa peraturan hukum pidana kita sebagian besar telah terwujud kedalam peraturan perundang-undangan, dimana termasuk juga pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Oleh karenanya pandangan sifat melawan hukum yang

²⁾Suwondo, *Himpunan karya tentang hukum pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 80

materiil ini hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan suatu perbuatan, meskipun masuk dalam perumusan undang-undang, akan tetapi tidak merupakan perbuatan pidana menurut hukum (tidak tertulis). Hal ini biasanya dinamakan fungsi yang negatif dari pada sifat melawan hukum yang materiil.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji mengenai pengguguran kandungan atau abortus yang akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul **“ABORTUS PROVOCATUS DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah abortus menurut undang-undang dapat diberlakukan dan dipertahankan bila dilihat dari aspek hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pertimbangan abortus dengan indikasi medik diperkenankan di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat

Skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana abortus menurut undang-undang dapat diberlakukan dan dipertahankan bila dilihat dari aspek hukum pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pertimbangan abortus dengan indikasi medik diperkenankan di Indonesia.

Dengan penelitian ini diharapkan adanya dua manfaat yakni:

- a. Manfaat sosial kemasyarakatan
- b. Manfaat ilmiah.

Manfaat sosial kemasyarakatan diharapkan bahwa dengan adanya penelitian ini dapat disajikan bahan atau keterangan kepada masyarakat tentang sanksi bagi mereka yang melakukan atau membantu melakukan abortus dengan tanpa adanya indikasi medik, sedangkan manfaat ilmiah diharapkan bahwa hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberi manfaat perkembangan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Jenis-jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Yakni penelitian yang menggambarkan informasi yang berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dilapangan. Muhammad Nasir dalam bukunya mendefinisikan penelitian deskriptif ini sebagai suatu deskripsi atau gambaran

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.³⁾

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari fenomena yang diteliti.⁴⁾ Kemudian dianalisa dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dilanjutkan dengan membuat suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan pada skripsi ini.

b. Data/Bahan Hukum

Data utama penelitian didasarkan kepada data sekunder, yang akan dikaji sumber bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin dan lain sebagainya,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus, dokumen, ensiklopedia, literatur (buku-buku), majalah, jurnal..

c. Jenis Data Penelitian

- a. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, berupa pendapat, sikap dan

³⁾Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 63

⁴⁾Lexi J Moleong, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1996, hlm 6

prilaku responden mengenai abortus provocatus dilihat dari aspek hukum pidana di Indonesia,

- b. jenis data yang dipergunakan untuk mendukung data primer adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

d. Penentuan Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Dokter Kebidanan dan Ahli Kandungan, hakim Pengadilan Negeri. Dari populasi di atas dapat ditentukan sampel yang akan diteliti dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria atau ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri populasi.

e. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dan dilakukan secara terarah serta mendalam, wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, bentuk wawancara merupakan wawancara terbuka (*open interview*),

b. Dokumentasi

Melakukan penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum dan keterangan lain yang telah dibukukan yang berhubungan dengan materi objek yang diteliti.

f. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diproses melalui cara editin, yaitu diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasannya dan kevalidasiannya. Kemudian mengelompokkan data-data tersebut dan dibanding-bandingkan dengan konsep atau teori yang ada, kemudian data disusun dan dianalisis.

g. Teknik Analisis Data

Analisi data dipergunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- AA. Oka Dhermawan, *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*, Perambanan Agung Law Firm, Jakarta, 2006
- Bagian Obstetri dan Genekologi, *Obstetri Patologi*, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, 1977
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atmadjaja, Yogyakarta, 2001
- Lexi J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1996
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980
- PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1985
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun
- SA. Goelam, *Ilmu Kebidanan Jilid.I dan II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1957

Majalah-majalah:

- Ali Akbar, *Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No 31, Pustaka Antara, Jakarta, 1974
- Moh Isnaini, *Aspek-aspek Penting Yang Dilupakan Dalam Rancangan Undang-Undang Pengguguran Kandungan*, Majalah Hukum Sangkakala Peradilan, No 9 Tahun 1973